

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI
2026

KEP SEK KIP KOTA SABANG NO. 7 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, serta untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu diperlukan pedoman kerja yang baik pada seluruh unit instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 Januari 2026.
- Lamp. : 4 hlm.